

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan
PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)**

TESIS

Oleh:

RAHIMIN

NPM. 2022011089



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

**(Studi pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan
PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)**

**Oleh
Rahimin**

Perusaah Pembiayaan Konsumen (PPK) bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, terjadi hubungan hukum antara PPK dengan konsumen yaitu PPK memberikan pinjaman dana kepada konsumen dengan memberikan jaminan salah satunya berupa BPKB sepeda motor dan diangsur secara berkala sesuai yang termuat dalam perjanjian. Faktanya ketika pihak PPK melakukan penagihan kepada konsumen banyak konsumen yang tidak membayar. Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT WOM Finance dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan bahan-bahan pustaka, undang-undang, dan dokumen lainnya serta wawancara dengan responden yang terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen dengan PT WOM Finance dan PT Mandala Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. PT WOM Finance dan PT Mandala Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli kendaraan bermotor tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Perlindungan hukum bagi PT WOM Finance dan PT Mandala Finance di sini hanya terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sbagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya namun konsumen masih memiliki niat baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor tersebut maka uang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebutpun tidak akan dikembalikan lagi kepada konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan Kredit.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE COMPANY CONSUMER FINANCING IN AGREEMENT MOTOR VEHICLE LOANS

(Study at PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk and PT Mandala Multi Finance Tbk Lampung Branch)

**By:
RAHIMIN**

Consumer Financing Company (PPK) is engaged in consumer financing, there is a legal relationship between PPK and consumers, namely PPK provides loan funds to consumers by providing guarantees, one of which is in the form of motorcycle BPKB and is paid in regular installments according to the agreement. In fact, when the PPK billed consumers, many consumers did not pay. The problem that will be examined in this study is how the legal relationship of the parties in consumer financing of motor vehicles at PT WOM Finance and PT Mandala Multi Finance Bandar Lampung Branch? and how is the legal protection for consumer companies in motor vehicle loan agreements?.

The method used in this research is normative legal research and empirical legal research. The approach used in this research is through the approach of library materials, laws, and other documents as well as structured interviews with respondents.

The results of this study indicate that the legal relationship between consumers and PT WOM Finance and PT Mandala Finance provides financing to consumers who need new or used motor vehicles but do not have the money to buy them. PT WOM Finance and PT Mandala Finance provides money or funds for consumers to buy the motor vehicle by means of installments or a periodic payment system but the money is not given in the form of money to consumers but is given in the form of financing for the motor vehicle. Legal protection for PT WOM Finance and PT Mandala Finance here only lies in the terms and conditions contained in the Financing Application Form as a credit agreement which states that consumers must be responsible for all losses that arise in the practice of consumer financing and are willing to bear all costs incurred in this consumer financing practice. and besides that, consumers themselves here also have the potential to suffer losses because if the consumer is no longer able to continue paying the installments for the vehicle he is credited with but the consumer still has good intentions to return the motor vehicle then the money paid by the consumer will not be returned. to consumers.

Keyword: Legal Protection, Consumer Finance, Credit Financing.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan
PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)**

Oleh

Rahimin

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Bisnis dan Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)**

Nama : **Rahimin**

No. Pokok Mahasiswa : 2022011089

Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Keperdataan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Hddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Tim Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**

Penguji Utama : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

Anggota : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**

Anggota : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005



4. Tanggal Lulus Ujian : **05 Agustus 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHIMIN**
NPM : 2022011089
Alamat : Jl. Perum Timur Indah Estate 2 Blok C No. 03 RT/RW 030/005,
Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Asal Instansi : PT WOM FINANCE CABANG BANDAR LAMPUNG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 05/08/2022
Yang Membuat Pernyataan,



Rahimin
2022011089

RIWAYAT HIDUP



Rahimin. dilahirkan di Bengkulu, Pada Tgl 14 November 1982, dari pasangan seorang Ayah **Muksin Nakir** dan ibu **Nurkatinni (Almh)** sejak kecil sampai dengan Remaja Tinggal di Bengkulu, Pada Tahun 2001 menempuh pendidikan S1 di fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan lulus pada bulan Juli 2005 dengan gelar SH (sarjana Hukum) penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara, selanjutnya pada tahun 2018 penulis pindah domisili ke Bandar Lampung dalam menjalankan Tugas sebagai Branch Manager PT Wom Finance Cabang Lampung yang sebelumnya Branch Manager Cabang Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2020, melalui beasiswa dari PT WOM finance penulis melanjutkan studi strata Dua (S2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengambil konsentrasi Hukum Bisnis dan Keperdataan. Publikasi yang telah terbit yaitu “Dampak penghapusan Izin Lingkungan dalam kegiatan berusaha : kajian terhadap undang- undang cipta kerja di Indonesia” (2021). Dalam penyelesaian Tugas akhir Tesis penulis meneliti tentang perlindungan hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (studi pada PT Wahana Otto mitra Multiartha Tbk dan Mandala Multi finance Tbk Cabang Bandar Lampung. Penulis Menyelesaikan studi Strata Dua (S2) pada Tahun 2022.

MOTO

‘Keberhasilan adalah sebuah Proses.Niatmu adalah awal langkah keberhasilan, keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya.Doa mu dan doa orang disekitarmu adalah bara api yang akan memberikan semangat. tidak ada Proses yang akan menghianati Hasil (Rahimin)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada dirinya sendiri.” (Ar-Ra’d: 11).

“Jangan Pernah Malu untuk melangkah untuk maju,karena malu akan menjadikan kita tidak pernah mengetahui dan memahami segala sesustu hal dalam hidup ini (Rahimin)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur Atas Ilmu yang Allah berikan kepadaku
- Kedua orang Tuaku Bapak Muksin nakir dan ibu Nurkatinni (Alhm), yang Telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan mengenai arti kehidupan yang sebenarnya
- Istriku tercinta Firmayana dan Anakku Razel keane Islam yang selalu setia mendampingi, memotivasi dan slalu memberikan support tanpa henti.
- Teman-teman Magester ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap perusahaan pembiayaan bermotor (studi Pada PT .Wahana otto multiarta tbk,dan PT mandala Multifinance.tbk cabang bandar lampung)** yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2020, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori 3 semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif. Dalam menyelesaikan tahapan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Pembimbing I dan Pembimbing II serta para penguji sehingga tahap berikutnya ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, (1) Dr. Sunaryo, S.H., M.H, selaku pembimbing I sejak awal pembimbing sudah banyak memberikan banyak jalan pengetahuan dan motivasi untuk menemukan pemikiran hukum terkait dengan publikasi dan tesi, serta telah mencurahkan segenap tenaga, materi dan memberikan ruang diskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

(2) Dr.Drs Nunung Rodliyah,M.A selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) . Dr. M.Fakih S.H., M.Hum, sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis. (2) Dr.Amnawaty. S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebbaikannya oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan peneliti, karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Kedua Orang Tua ku, Bapak Muksin Nakir dan Ibu Nurkatinni (alm),istri tercinta firmayana dan anakku razel kiane islam serta dan seluruh keluarga besarku yang luar biasa selalu menyemangati.
7. Segenap jajaran BOD wom finance, Bu head & Area Manager Sumbagsel PT.wom Finance berkenan memberikan data dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis;
8. Rekan-rekan kolega di Wom Finance dan Mandala Finance yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kejian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis;
9. Kawan-Kawan angkatan 2020 dan Almamaterku tercinta

Peneliti berharap saran dan kritik membangun demi kesempurnaan tesis ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung,

Rahimin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
1. Permasalahan.....	9
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual	16
3. Alur Pikir.....	18
E. Metode Penelitian	18
II. TINJUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Syarat Sahnya dan Asas Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak	26

3. Asas-Asas Perjanjian.....	31
B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	34
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	34
2. Tujuan Pembiayaan Konsumen.....	36
3. Dasar Pendirian Hukum Pembiayaan Konsumen	39
4. Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen	40
5. Perjanjian Pembiayaan sebagai Perjanjian Kredit.....	44
C. Perjanjian Sewa Beli.....	46
 III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor di PT WOM Finance dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung.....	48
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.....	93
 IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	101
B. Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek yang diarahkan pada penghidupan dan kebutuhan kepedulian sosial. Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan setiap orang untuk menopang kehidupan.¹ Prinsipnya tidak semua orang memiliki pendapatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Adanya pendapatan ekonomi yang fluktuatif dan tidak pasti menyebabkan beberapa orang kesulitan mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang ideal.² Aspek ekonomi ini dapat mengakibatkan orang terjerumus di lingkaran kemiskinan,³ salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat adalah dengan diselenggarakannya lembaga pembiayaan.⁴

Lembaga pembiayaan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk melayani seseorang di sektor ekonomi baik untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi. Pembiayaan untuk kepentingan bisnis biasanya mengarah pada pengakomodasian kebutuhan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya. Sedangkan pembiayaan untuk kepentingan pribadi biasanya lebih ditekankan pada

¹ Ida Murniati, *Prinsip Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: IKIP Bandung, 2011, hlm. 30.

² Nur Kholis, *Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro. Vol. 1, No. 2, (2015) hlm. 245

³ Asmita Eka Putri, *Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 3 (2017) hlm. 2

⁴ I Made Hendra Agustina, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Jatiswara, Vol. 35, No. 2, (2020) hlm. 219

konsumen atau individu yang mengalami kesulitan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁵

Pranata hukum dari pembiayaan konsumen ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Eksistensi lembaga pembiayaan ditengah-tengah masyarakat adalah karena lembaga perbankan yang ada dirasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Selain itu alasan lainnya dikarenakan adanya keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana.⁶

Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa dikenal dengan perusahaan pembiayaan. Jenis dari perusahaan pembiayaan ini beragam, ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa pembiayaan, pembiayaan proyek dan lain sebagainya.⁷

Sejalan dengan definisinya, perusahaan pembiayaan menargetkan pangsa pasarnya kepada konsumen atau individu yang membutuhkan suntikan dana untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu, besaran biaya yang diberikan cenderung relatif kecil,

⁵ Sentosa Sembiring, *Lembaga Pembiayaan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 85

⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 2.

⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 49

mengingat barang atau jasa yang dibidik untuk dibiayai perusahaan pembiayaan ini adalah barang-barang keperluan pribadi yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya ditulis PT WOM Finance).

Pada dasarnya semua orang yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk boleh mengajukan permohonan pembiayaan di PT WOM Finance, tetapi dengan syarat bahwa orang tersebut harus berdomisili di tempat di mana lembaga pembiayaan itu berada. Jadi masyarakat yang berdomisili di Bandar Lampung dapat mengajukan permohonan pembiayaan pada PT WOM Finance yang berada di Bandar Lampung.

Mekanisme dari PT WOM Finance Bandar Lampung adalah dengan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*dealer*), antara PT WOM Finance dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.⁸

Hubungan hukum yang terjadi antara PT WOM Finance dengan konsumen adalah PT WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda motor tetapi tidak

⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 247.

mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT WOM Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT WOM Finance tidak memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan PT WOM Finance.

Prosedur yang dilakukan oleh konsumen pada saat akan mengajukan permohonan pembiayaan multiguna adalah konsumen datang ke dealer rekanan PT WOM Finance untuk membeli motor secara kredit atau sistem 8 pembayaran angsuran atau berkala kemudian setelah memilih motor dan sepakat dengan besarnya angsurannya, maka pihak dealer meminta PT WOM Finance untuk melakukan *survey* ke rumah konsumen dan setelah *survey* dilakukan dan dinyatakan layak maka PT WOM Finance akan mengeluarkan PO (*Purchase Order*) agar dealer mengirim sepeda motor dengan data yang sesuai PO tersebut. Setelah dealer mengirim motor maka dealer akan menagih pelunasan (uang muka) kepada PT WOM Finance dan di sini PT WOM Finance hanya membiayai kredit sepeda motor bukan meminjamkan uang tunai kepada konsumen.

Perjanjian pembiayaan yang diterapkan di PT WOM Finance adalah perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit ini telah dibuat oleh PT WOM Finance dalam bentuk perjanjian standar. Prosedur kesepakatan antara PT WOM Finance dan konsumen terjadi ketika konsumen telah menyetujui setiap ketentuan yang ada di perjanjian kredit dengan cara menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian pembiayaan, PT WOM Finance mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁹ Tujuan adanya jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.

Oleh karena pembiayaan PT WOM Finance bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor, maka jaminan yang ditinggalkan dalam kegiatan pembiayaan ini adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB ini baru bisa diambil oleh konsumen setelah konsumen melunasi pembayaran angsurannya kepada PT WOM Finance. Jaminan dengan skema seperti ini adalah jaminan yang bersifat fidusia. Jaminan yang diberikan secara fidusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Jaminan Fidusia) adalah jaminan yang dilakukan dengan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda itu berada dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sebenarnya merupakan refleksi dari hukum progresif. Dimana sistem penjaminan ini lahir dari konflik pembiayaan di masa lalu, yang dimana perusahaan pembiayaan sering melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mendaftarkan fidusia secara legal serta menarik paksa barang jaminan dari konsumen.¹⁰ Untuk itu dibentuklah suatu aturan hukum melalui Peratiraun Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

⁹ Hartono da Hadisoepipto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 50.

¹⁰ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 53

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Setiap penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pasti memiliki risiko bisnis. Seperti halnya PT WOM Finance, risiko bisnis yang dapat dialami biasanya terkait dengan kredit macet atau wanprestasi. Bentuk konkrit dari risiko bisnis ini biasanya terjadi karena beberapa hambatan, diantaranya penunggakan angsuran pembayaran, barang yang dibiayakan telah dijual, dipindahtangankan oleh pihak ketiga, hilangnya barang sebelum angsuran terakhir lunas dibayarkan dan juga debitor yang tidak mengasuransikan barangnya.

Hambatan-hambatan itu bila tidak terselesaikan dengan baik tentu akan berdampak buruk bagi stabilitas usaha pembiayaan. Disisi lain upaya penyitaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan justru seringkali dianggap sebagai hal yang merugikan konsumen. Padahal dalam keadaan yang demikian itu justru perusahaan pembiayaan lah yang dirugikan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor lebih menitikberatkan pada perspektif konsumen. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Greity Silvana J.W., dengan judul “Perlindungan Hukum untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Konsumen) atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit”.¹¹ Penelitian ini beranggapan bahwa perjanjian kredit yang bersifat baku cenderung merugikan konsumen karena

¹¹ Greity Silvana J. Weku, *Perlindungan Hukum untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Konsumen) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 7, No. 6 (2019) hlm. 91-98

perusahaan pembiayaan dirasa terlalu bertindak semena-mena. Selain itu penelitian ini mengkritisi tindakan perusahaan pembiayaan yang tidak mencantumkan jaminan fidusia pada perjanjian kreditnya hingga berakibat pada kerugian konsumen. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rudyanti Dorotea Tobing yang mengungkap permasalahan perlindungan debitur akibat penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.¹² Penelitian ini cenderung melihat pada perspektif konsumen dengan menyatakan bahwa penarikan barang jaminan adalah tindakan yang sewenang-wenang bahkan dianggap sebagai penyalagunaan keadaan perusahaan pembiayaan terhadap konsumen.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹³

¹² Rudyanti Dorotea Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2 (2015) hlm. 87-90

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

Minimnya penelitian mengenai perjanjian pembiayaan dari perspektif pelaku usaha mengakibatkan timbulnya prasangka negatif terhadap perusahaan pembiayaan itu sendiri. Meski dalam hukum bisnis hakekat konsumen selalu berada pada posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha,¹⁴ namun hal ini tidak serta merta menjadikan pelaku usaha sebagai pihak yang layak mendapat justifikasi negatif dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang diamati secara seimbang melalui sisi pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini akan mengulas secara mendetil mengenai perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Objek penelitian ini akan diarahkan pada PT WOM Finance Bandar Lampung sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang memiliki cukup banyak konsumen atau debitur kendaraan bermotor serta senagai pembanding dalam penulisan ini akan dilakukan juga di PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)*.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 122

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT WOM Finance dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?

2. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek hubungan hukum dan perlindungan hukum. Aspek hubungan hukum penyelenggaraan perjanjian kredit kendaraan bermotor akan ditinjau dari hukum perikatan yang menjadi landasan konseptual lahirnya hubungan antar para pihak yang menyangkut pelaku usaha dan konsumen serta pihak lain yang terlibat. Selanjutnya aspek perlindungan hukum, akan mengarah pada perlindungan terhadap perusahaan Konsumen berdasarkan perjanjian kredit kendaraan bermotor. Perusahaan Konsumen yang menjadi subjek penelitiannya dibatasi hanya pada satu pihak yakni PT WOM FINANCE Cabang Bandar Lampung dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor pada PT WOM Finance dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung.
- b. Menganalisis dan memahami aspek perlindungan hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perikatan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian hasil perlindungan hukum perusahaan konsumen, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun

instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori. Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan dalam Hubungan Kontraktual

Prinsipnya esensi yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah pemahaman bersama para pihak yang saling berhadapan.¹⁵ Dikatakan demikian, karena pada umumnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan yang dipertemukan, lalu diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam hubungan kontraktual tidak dapat dilepaskan dari sebuah perjanjian yang adil, sehingga kedua belah pihak dapat memberikan kepastian dan dapat bertanggungjawab secara hukum.¹⁶

Teori keadilan dalam hubungan kontraktual dimaknai sebagai sebuah esensi hukum perjanjian yang lahir dari pemikiran untuk memberikan keadilan bagi para pihak dengan perbedaan kepentingannya. Artinya perjanjian itu ada dan mengikat para pihak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak secara proporsional dan adil. Konsep adil dalam hal ini terletak pada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang akan melakukan perjanjian secara kontrak dan memiliki akibat hukum serta sanksi yang dapat dilaksanakan.

Teori ini menekankan pada hekatat *bargaining position* (posisi tawar) yang harus seimbang dalam hubungan kontraktual. Sehingga tidak akan tercipta ruang yang

¹⁵ Karla C. Shippey, 2004, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Judul Asli "A Short Course in International Contracts". hlm. 1

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 2

memberi dominasi salah satu pihak. Sebab dominasi pihak tertentu akan menimbulkan ketidakadilan *bargaining position*. Pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat memiliki kecenderungan untuk mendominasi pihak yang berposisi tawar lebih lemah.¹⁷

Teori Rawls yang berdiskusi tentang keadilan memberikan penjelasan bahwa keadilan itu sebagai fairness dengan berpijak pada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas dan setara. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus di atur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua orang, dan semua posisi jabatan terbuka untuk semua.¹⁸

Peletakan kebebasan pada dua prinsip keadilan memberikan konsekuensi adanya batasan-batasan kebebasan yang didasarkan pada kepentingan umum dalam keteraturan dan kesejahteraan publik. Berkaitan dengan hukum, Rawls berpendapat hukum berhubungan dekat dengan keadilan sebagai keteraturan.¹⁹ Hukum dalam pandangan Rawls, merupakan aturan publik memaksa yang ditujukan untuk mengatur perilaku individu dan memberikan kerangka bagi kerja sama sosial.²⁰

Persyaratan mutlak untuk mewujudkan keadilan adalah mendorong terciptanya kesetaraan para pihak dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Kesetaraan para pihak dapat diwujudkan melalui itikad baik dalam penyusunan kontrak.

¹⁷ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Judul Asli: *A Theory of Justice*, diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.. 75 dan 77-78.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 72

¹⁹ Rudyanti Dorotea Tobing, 'Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan', *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 22-33

²⁰ Sahya Anggara, 'Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal', *JISPO*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 1-11

Sementara itu keseimbangan hubungan kontraktual dapat diwujudkan melalui itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.²¹ Konsep perlindungan ini pada dasarnya terletak pada subjek dan objek yang akan dilindungi, sehingga dapat memberikan arah dalam melaksanakan hal yang terkait dengan konsep perlindungan. Artinya dalam memberikan perlindungan tidak dapat dilepaskan dari konsep harmonisasi antar kedua belah pihak.

Hukum adalah karya dari manusia yang berisikan norma-norma dan nilai-nilai yang berisikan petunjuk terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan pencerminan terhadap kehendak manusia tentang bagaimana masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Sebagai masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan, harus mempunyai ide-ide untuk dapat menerima hukum sebagai sesuatu hal yang penting didalam kehidupan sosial masyarakat. Ide-ide tersebut merupakan sesuatu hal dalam bentuk keadilan terhadap apa yang ada di masyarakat itu sendiri. “Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perubahan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.”

²¹ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 41

Perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara – cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik atau perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²² Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²³

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

²² Haryanto Atihuta, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU No. 8 Tahun 1999', *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, 2017, hlm. 127-133

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

c. Teori Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam hukum maupun dalam administrasi. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²⁴

Fungsi teori tanggungjawab hukum dalam penelitian ini adalah untuk memberi petunjuk jangkauan tanggungjawab yang patut dibebankan bagi pelaku perjanjian kredit kendaraan bermotor. Irisan teori ini pada akhirnya akan menghasilkan temuan mengenai personifikasi pokok-pokok kewajiban yang dilindungi dalam mengakomodir pertanggungjawaban para pihak.

²⁴ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Tentang Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) hlm. 61.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.²⁵ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum: suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
- b. Pembiayaan Konsumen: merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pengertian lainnya yakni, pembiayaan konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi.
- c. Perjanjian Kredit: merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara kreditur dan debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga.


²⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press) hlm. 53

- d. Hubungan Hukum merupakan hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak dalam perjanjian ketika mereka telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri.²⁶
- e. Pertanggungjawaban Hukum adalah pertanggungjawaban yang lahir dari hubungan hukum sebagai akibat dari pemenuhan kewajiban pihak berjanji. Pertanggungjawaban hukum juga dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

²⁶ Chaidar Shofi Rosul. '*Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik*'. *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 2 No. 5, 2019, hlm. 1611-1630

3. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metedis, sistematis dan

logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.²⁷

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis *case approach* dan *statute approach*.²⁸ *Case approach* digunakan untuk menelusuri pokok permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembiayaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT WOM FINANCE Cabang Lampung dan sebagai perbandingannya adalah PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung. Selanjutnya *statute approach* digunakan untuk menelaah dan mengkaji corak aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada penyelenggaraan pembiayaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT WOM FINANCE Cabang Lampung dan PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung.

2. Jenis Penelitian

Mendasari pada penelitian hukum, maka penelitian ini akan bercorak penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.²⁹

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 21.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media) hlm. 66.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara dan pengisian kuisioner kepada para narasumber. Adapun narasumber yang menajadi responde dalam penelitian ini yaitu:

1) Bapak Budi Prasetyo

(Kepala Divisi Area Collection PT Wom Finance Bandar Lampung)

2) Bapak Nevada Derissalam

(Kepala Divisi Remedial PT Wom Finance Bandar Lampung)

3) Bapak Herman Siallagan

(Kepala Devisi *Branch Collection Head* PT Wom Finance Bandar Lampung).

4) Bapak Darmawan

(Kepala Area PT Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer terdiri dari yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, makalah serta bahan lain yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan *website*.

4. Penentuan Narasumber

Narasumber yang ditentukan dalam tesis ini sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

- 1) Kepala Divisi Collection PT Wom Finance Bandar Lampung : 1 Orang
- 2) Kepala Divisi Remedial PT Wom Finance Bandar Lampung : 1 Orang
- 3) Kepala Branch Collection Head PT Wom Finance Balam : 1 Orang
- 4) Kepala Area PT Mandala Multi Finance Cabang Lampung : 1 Orang

Jumlah : 4 Orang

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Reserach*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Reaserch*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan dengan cara mewawancarai narasumber dengan maksud untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pengolahan data pada penelitian normative-empiris ini dilakukan dengan mengkombinasi pengolahan sumber data primer dan sekunder melalui tiga tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Tindakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan³⁰

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 181

b. Sistematisasi data

Peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan bukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Deskripsi

Peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³¹

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti; deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Oleh karena itu, menurut penulis sifat analisis penelitian hukum normatif-empiris diantaranya, sebagai berikut:³²

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

b. Evaluatif

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 91.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme...Op.Cit.*, hlm. 183-184

Dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Syarat Sahnya dan Asas Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan mata rantai penting dalam KUH Perdata, karena dalam KUH Perdata dan Perjanjian kewajiban dikeluarkan kepada pihak yang membuatnya. Hubungan hukum antara kontrak dan perintah terletak pada kenyataan bahwa kontrak mengeluarkan perintah. Kontrak merupakan sumber keterlibatan di samping sumber lain yaitu hukum. Hal ini jelas dari Pasal 1233 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa "semua perintah harus dikreditkan dengan persetujuan, baik oleh undang-undang atau sebaliknya." Perintah itu menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak dan memuat hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak merupakan janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak.

Prinsipnya kontrak yang menentukan hubungan hukum para pihak, meskipun kontrak itu abstrak, para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang timbul di antara mereka, sehingga ada akibat hukum. Kontrak nominee, yaitu kontrak yang terdapat dan dikenal dalam hukum perdata, dan nominee contract, yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat. Munculnya perjanjian semacam ini karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

2. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Prinsipnya syarat-syarat pembentukan kontrak berdasarkan hukum kontrak yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut KUHPerdata, syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau Pasal 1365 Buku IV Belanda NBW (BW Baru). Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya suatu kontrak., yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek, dan
- d. Adanya kausa yang halal

Keempat hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnya akad adalah adanya kesepakatan atau kesepakatan para pihak. Kontrak ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata. Perjanjian adalah kesepakatan pernyataan niat antara satu orang atau lebih dan pihak lain, dan pernyataan itu tepat karena kehendak itu tidak terlihat atau diketahui orang lain.

Ada lima cara untuk membuat deklarasi niat:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

- 1) *Dwaling* atau mengabaikan: Menyesatkan tentang sifat sesuatu (kekurangan materi) dan tentang orang (kekurangan karakter). Oleh karena itu, ada perbedaan persepsi antara apa yang dikatakan dan apa yang diinginkan (Pasal 1322 KUHPerdara). Malpraktek terjadi ketika salah satu pihak salah tentang perjanjian penting yang dicakup oleh kontrak atau karakteristik penting dari barang (Pasal 1323 KUH Perdata).
- 2) Paksaan (*dwang*): Paksaan terjadi apabila seseorang tidak bebas menyatakan kehendaknya. Paksaan ini berwujud kekerasan jasmani atau ancaman yaitu ancaman yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut atas kerugian harta bendanya, juga apabila ancaman tersebut ditujukan fisik dan atau kehormatan dan juga kemerdekaan. Paksaan dalam hal ini adalah paksaan dalam bentuk phisikis bukan fisik.
- 3) Penipuan (*bedrog*): yaitu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk menimbulkan kesesatan pihak lain.

Sealin Cacat Kehendak faktor lain yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian adalah karena adanya Penyalahgunaan Keadaan. Z Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau

mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak.

Penyalahgunaan Keadaan sendiri mengandung dua unsur, yaitu :

- 1) Unsur penyalahgunaan keadaan (kesempatan) oleh pihak lain dan
- 2) Unsur kerugian bagi satu pihak

b. Kecakapan Bertindak

Kapabilitas adalah kesanggupan atau kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Litigasi adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Ketrampilan (*bekwaamheid* - kemampuan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW Persyaratan 2 adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Kapasitas hukum didefinisikan sebagai potensi tindakan hukum independen yang dilakukan oleh seseorang secara tidak kontroversial. Kemampuan untuk bertindak umumnya diukur berdasarkan kriteria berikut:

- 1) *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*) dan
- 2) *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Menurut Pasal 1329 BW, "Setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap." Dalam Pasal 1330 BW dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- 1) orang-orang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Adanya Objek Perjanjian atau Adanya Suatu Hal Tertentu

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

Misalnya, ketika membeli atau menjual rumah, kinerja atau subjek kontrak adalah pengalihan kepemilikan rumah dan pembayaran uang dari pembelian rumah. Contoh lain: Dalam kontrak kerja Makasu, subjek kontrak adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Pencapaian harus dapat ditentukan, dapat diterima, mungkin, dan dapat diukur secara finansial. Dapat ditentukan berarti bahwa isi kontrak harus ditentukan dalam arti dapat ditentukan secara memadai pada saat kontrak dibuat. Misalnya, A membeli sebuah lemari pakaian dari B dengan harga Rp 500.000.

d. Adanya Kausa yang Halal atau Kausa yang Diperbolehkan

Ajaran tentang kausa sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat 4, sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu jelas. BW sendiri mengadopsi syarat kausa dari Code Civil Perancis yang bersumber dari pandangan Domat dan Pothier. Apa yang menjadi dasar keterikatan para pihak pada prestasi masing-masing, karena dengan menerima perikatan berarti para pihak menerima kewajiban-kewajiban yang timbul

dari perikatan tersebut. H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan di sini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak

Dalam Pasal 1335 BW ditegaskan bahwa, "suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." Berdasarkan kedua pasal di atas, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut:

- 1) Tidak mempunyai kausa.
- 2) Kausanya palsu.
- 3) Kausanya bertentangan dengan undang-undang.
- 4) Kausanya bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Syarat sahnya kontrak ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak itu menjadi sah, dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan kontrak tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/ *nietig* atau dapat dibatalkan/ *vernietigbaar*).

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensus memberikan syarat-syarat di mana suatu kesepakatan terbentuk karena kesepakatan telah dicapai antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum sejak para pihak menyepakati pokok-pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai suatu bentuk untuk dilaksanakan, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis dalam bentuk akta-akta seperlunya untuk keperluan pembuktian. daripada perjanjian formal seperti perjanjian damai, perjanjian hibah, dan kontrak asuransi. Asas musyawarah mufakat bersumber dari Pasal Pasal 1320 KUHPerdara.”

b. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan Mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

kontrak adalah badan hukum, maka harus mengandung kepastian hukum. Dasar kepastian hukum disebut juga Pacta Sunt Servanda. Dasar dari Pacta Sunt Servanda adalah dasar kontraktual dari kekuatan mengikat kontrak. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat orang yang menandatangani sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan hukum suatu pihak kecuali kontrak tersebut benar-benar dimaksudkan untuk menguntungkan pihak ketiga. Arti dari dasar pacta sunt servanda dalam kontrak.

d. Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan Hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini dilihat

bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak adalah jika para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengakui isi dari perjanjian tersebut dan mematuhi setiap ketentuan pada perjanjian tersebut, maka dengan demikian perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan kekuatan mengikatnya sama dengan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan. Lazimnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dengan bahasa yang mudah dipahami, hal ini bermaksud agar jika terjadi suatu permasalahan yang berakibat hukum maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

g. Asas Moral

Asas Moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas Moral terlihat pula dari *zaakwarneming*, dimana seorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

h. Asas Kepatutan

Asas Kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian itu juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Asas Kepatutan ini juga dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara.

i. Asas Kebiasaan

Asas Kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPerdara “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.”

B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Lembaga Hukum “Consumer Finance” digunakan sebagai terjemahan dari istilah “Consumer Finance”. Pembiayaan konsumen ini tidak lebih dari semacam kredit konsumen. Namun, di mana pembiayaan konsumen disediakan oleh perusahaan keuangan, kredit konsumen disediakan oleh bank. Namun, definisi kredit konsumen sebenarnya sama dengan pembiayaan konsumen. Artinya, didefinisikan sebagai: Digunakan untuk tujuan komersial. Kredit tersebut dapat memiliki risiko yang

lebih besar daripada kredit perdagangan biasa.”³³ Pengertian Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) juga dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.
- 2) Pengelolaan resiko pembiayaan oleh perusahaan salah satunya dilakukan melalui pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen.
- 3) Fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-undang R.I. No. 42, Tahun 1999).
- 4) Transaksi pembiayaan konsumen dapat digunakan untuk membiayai kepemilikan barang modal atau barang umum.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”

³³ Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 205.

Kegiatan Pembiayaan Konsumen pada hakekatnya dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen, sedangkan pengertian daripada Lembaga Pembiayaan Konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 angka (1) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Selain itu Lembaga Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
- 2) Kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan ini meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*customer financing*).

2. Tujuan Pembiayaan Konsumen

Tujuan dilakukannya Pembiayaan Konsumen pada dasarnya untuk membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga-lembaga Pembiayaan. Kebutuhan yang dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan di sini hanyalah kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pembiayaan Konsumen ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan cara melakukan Pembiayaan Konsumen. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak harus mengeluarkan banyak uang dalam sekali tempo, namun dengan melakukan kredit di Lembaga Pembiayaan ini masyarakat sebagai

konsumen dapat membeli suatu barang kebutuhannya dengan cara mengangsur atau sistem pembayaran berkala.

Barang yang dapat dikreditkan biasanya berupa barang konsumsi seperti televisi, kulkas, komputer, laptop, note book, handphone dan juga kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, dan lain-lain. Jadi jelas sudah bahwa tujuan dilakukannya Pembiayaan Konsumen adalah untuk membantu masyarakat membiayai kebutuhan hidupnya dengan cara sistem pembayaran berkala atau mengangsur atau kredit sehingga masyarakat tetap dapat memiliki dan menggunakan barang yang dibutuhkan tersebut walaupun barang tersebut belum lunas dibayar.

Pada dasarnya tujuan utama dari Lembaga Pembiayaan adalah memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain. Latar belakang tujuan ini adalah berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomis berkenaan dengan pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh badan usaha. Apabila suatu badan usaha memerlukan alat-alat produksi atau barang-barang modal, maka pertama kali badan usaha tersebut harus menghadapi pilihan antara lain adalah :

- 1) Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut;
- 2) Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tersebut dengan sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut.

Pembiayaan Konsumen pada dasarnya dilakukan dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu baik bagi Konsumen maupun bagi Lembaga Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen tersebut. Bagi Konsumen Pembiayaan Konsumen dapat

mendatangkan keuntungan tersendiri karena melalui Pembiayaan Konsumen, Konsumen dapat memiliki barang yang diinginkan dengan cara kredit yang dalam hal ini adalah barang konsumsi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti barang-barang elektronik ataupun kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, melalui sistem ini, konsumen dapat membeli barang dengan cara mencicil atau secara kredit. Dengan sistem ini, konsumen tidak membayar langsung saat membeli barang, melainkan ditambah bunga atas cicilan dan pembayaran cicilan periode secara berkala. Bunga Besar bunga biasanya ditentukan oleh lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, tetapi tingkat bunga berbeda-beda di setiap lembaga keuangan. Selain itu, sementara barang yang dikreditkan dapat segera dibawa pulang oleh pembeli, kepemilikan dialihkan kepada pembeli.

Konsumen akan diuntungkan dengan sistem ini karena dapat menggunakan item meskipun cicilan belum lunas. Dengan kata lain, skema pembiayaan konsumen ini bertujuan untuk memberikan manfaat hingga bagi konsumen dan juga bagi pelaku usaha yang memberikan pembiayaan konsumen. Keuntungan Lembaga Keuangan oleh atau Perusahaan Keuangan dapat memperoleh manfaat dari bunga yang dibebankan kepada konsumen. Selain itu, Lembaga Keuangan dapat memberikan Konsumen pengecualian Skema Kredit yang disediakan oleh . Dengan begitu, keberadaan lembaga keuangan bisa sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun di samping itu Pembiayaan Konsumen juga memiliki kekurangan dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi Konsumen maupun bagi Lembaga Pembiayaan. Kerugian bagi konsumen karena besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen relative besar. Sedangkan kerugian yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan dapat berupa timbulnya resiko yang cukup besar, resiko ini bisa terjadi jika konsumen wanprestasi dan berhenti membayar angsuran sementara dalam pengajuan kredit konsumen tidak meninggalkan jaminan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen.

3. Dasar Pendirian Hukum Pembiayaan Konsumen

Yang menjadi dasar hukum dari Pembiayaan Konsumen ini dapat dibilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak.” Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka Pembiayaan Konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Perpres No. 9 tahun 2009 tentang “Lembaga Pembiayaan,” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 446/KMK.017/1998 tentang “Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.” Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen.”

Peraturan Perundang-undangan tentang perbankan tidak berlaku walaupun Pembiayaan Konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank. Sebab, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Dan, yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan.

4. Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya prosedur dan syarat pendirian lembaga pembiayaan konsumen sama dengan prosedur dan syarat pendirian PT atau Perseroan Terbatas karena lembaga pembiayaan itu sendiri pada dasarnya harus berbentuk badan hukum PT Jadi prosedur dan syarat pendiriannya pun harus sama. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT maka dalam Pasal 7 menyebutkan tentang prosedur dan syarat pendirian PT adalah sebagai berikut:

- a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- d) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- e) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara ; atau

- 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan pada ayat (1) bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-kurangnya :

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dan disebutkan dalam ayat (3) bahwa dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Kemudian disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tata cara mendapatkan pengesahan hukum dari Menteri yang disebutkan sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-

sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan ;
 - 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
 - 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ;
 - 5) Alamat lengkap Perseroan.
- b) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- c) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan permohonan untuk mendapatkan Peraturan Menteri berdasarkan Ayat 9 (1) diajukan kepada Menteri dalam waktu - -60 (6 ty) hari. Dokumen pendukung. Hal ini sesuai dengan ketentuan , Pasal 10 UU No 40 Tahun 2007 . Hal ini sejalan dengan ketentuan KMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan tentang Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi . Perusahaan Keuangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan) , Pasal 8 menyatakan: Saya di sini. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, izin untuk beroperasi sebagai

perusahaan keuangan harus terlebih dahulu diperoleh dari Menteri (ayat 1) dan perusahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kegiatan harus ditunjukkan dengan jelas dalam Anggaran Dasar (Pasal 2).

5. Perjanjian Pembiayaan sebagai Perjanjian Kredit

Dalam prakteknya perjanjian yang ada dalam perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kredit.³⁴ Hal ini dikarenakan perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan konsumen sama seperti perjanjian yang digunakan dalam kredit konsumsi yaitu sama-sama bersifat perjanjian baku yaitu perjanjian yang dibuat sendiri oleh kreditur dan ditandatangani oleh debitur, oleh karena itu perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian kredit.³⁴ Kredit sendiri bila dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari pemberi kredit, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari pemberi kredit.

Menurut O. P. Simorangkir,³⁵ Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko.

³⁴ Arif Indra Setyadi, Aspek Perlindungan Hukum pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen, [www. google. com](http://www.google.com), diakses 14 April 2022, pukul 12.30.

³⁵ Eko. O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988, hal 91.

Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut hemat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip dengan perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerdato, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

C. Perjanjian Sewa Beli

Sewa beli adalah kontrak yang tidak diatur secara tegas oleh KUHPerduta, tetapi Buku 3 KUHPerduta mengandaikan sistem terbuka, yang memungkinkan para pihak untuk membuat kontrak yang tidak diatur secara eksplisit oleh KUH Perdata. Ini berarti bahwa Perjanjian Sewa dan Pembelian sebagai Perjanjian Innominate juga tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum. Sebagai Dan merupakan jenis kontrak baru dalam praktek di Indonesia, bentuk kontrak ini telah menjadi badan hukum yang sah, diakui oleh masyarakat, tidak diatur oleh undang-undang, tetapi hukum kasus. . Perjanjian sewa guna usaha dikembangkan sebagai kontrak berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis..

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak bernama (*contract innominat*). Sehingga selain Hukum kontrak innominaat diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi; “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termausk dalam bab yang lalu. Pasal 1338 memberikan dasar yang sangat penting dalam mana para pihak membuat kontrak diluar yang tertulis dalam KUHPerduta. Pasal 1338 KUHPerduta

menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang termuat didalamnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa semua perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, asalkan masih berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sewa beli yang menampakkan jati diri bukanlah sebagai perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, walaupun mencerminkan ciriciri dari keduanya. Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diktat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ditentukan bahwa hak milik atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsipnya hubungan hukum yang terjadi antara dalam perjanjian konsumen adalah Hak dan PPK dalam hal ini PT Wom Finance dan PT Mandala Finance apabila terjadi kesepakatan akan menarik unit yang menjadi jaminan dengan mengikuti prosedur serta melakukan service exelent. Sedangkan kewajiban dari PPK adalah memberikan dana terhadap pinjaman dan memberikan fasilitas dan pelayanan prima. Dalam hal ini konsumen berhak mendapat dana dan penjelasan terkait perjanjian, dan memiliki kewajiban untuk mengikuti segala ketentuan yang termuat dalam perjanjian.
2. Perlindungan hukum bagi PT WOM Finance dan PT Mandala Finance di sini hanya terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sbagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya

namun konsumen masih memiliki niat baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor tersebut maka uang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebutpun tidak akan dikembalikan lagi kepada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. PT WOM Finance Cabang Bandar Lampung harus memiliki perlindungan hukum yang cukup aman bagi perusahaan pembiayaannya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kerugian yang dialami oleh PT WOM Finance Cabang Bandar Lampung. Seharusnya PT WOM Finance Cabang Bandar Lampung mendaftarkan perjanjian pembiayaannya yang bersifat perjanjian standar yang telah dibuat oleh PT WOM Finance Cabang Bandar Lampung dengan konsumennya kepada pejabat yang berwenang. Mengingat dalam perjanjian ini ada jaminannya berupa kendaraan bermotor Jaminan ini berupa fidusia. Agar jika suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen PT WOM Finance Cabang Bandar Lampung tetap memiliki perlindungan hukum yang cukup aman dan kuat
2. PT WOM Finance Cabang Bandar Lampung seharusnya juga sebelum melakukan dan penanda tangan kredit antara pihak perusahaan PT WOM dengan konsumen, sebaiknya dilakukan FGD dengan tujuan untuk menjelaskan substansi yang terdapat dalam perjanjian yang akan di tanda tangani. Hal tersebut dilakukan agar pihak konsumen sebelum melakukan penandatanganan sudah paham dan mengerti berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: IKIP Bandung.
- Adypato, *Pembiayaan Konsumen*, www. google.com, 16 Maret 2022
- Aprilianda, Nurini. ‘*Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*’, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Ari Primadyanta, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*, www. google. com, diakses pada tanggal 26 April 2022. Pukul 10.34. WIB.
- Arif Indra Setyadi, *Aspek Perlindungan Hukum pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen*, www. google. com, diakses 14 April 2022, pukul 12.30.
- Hans Kelsen. 2006. *Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Asshidiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at, 2006, *Teori Tentang Hans Kelsen Tentang Hukum*,
- Asyhadie, Zaeni. 2011. *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press)
- Eko. O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988, hal 91.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fuady, Munir. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir. 2012. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono da Hadisoeparto. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Ikopin, *Klasifikasi Kredit Perbankan*, www. google. com, dalam memenuhi kebutuhan pribadi masyarakat agar dapat lebih berkembang dan mencukupi kehidupan untuk masa depan. 23 Maret 2022.

John Rawls, 2011, *A Theory of Justice*, diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamelo, H. Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media)

Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty).

-----2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Sembiring, Sentosa. 2002. *Lembaga Pembiayaan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Shippey, Karla C. 2004, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Judul Asli “A Short Course in International Contracts”.

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ziauddin, Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

Jurnal:

Chaidar Shofi Rosul. ‘*Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik*’. *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 2 No. 5, 2019, hlm. 1611-1630

Greity Silvana J. Weku, *Perlindungan Hukum untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Konsumen) Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 6 (2019)

Haryanto Atihuta, ‘*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut UU No. 8 Tahun 1999*’, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, 2017.

I Made Hendra Agustina, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, (2020)

- Nur Kholis, *Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, (2015)
- Rudyanti Dorotea Tobing, '*Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*', *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2 (2015)
- Sahya Anggara, '*Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*', *JISPO*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Suradi, *Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 3 (2007)